

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT
BINTANG KHARISMA JAYA**

Skripsi

Oleh

**Muchtar Lathief Al-Fajri
1652011092**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT. BINTANG KHARISMA JAYA

Oleh

Muchtar Lathief Al-Fajri

Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, menyedarkan menyimpan, mamfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan limbah B3 diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun. Perizinan pengelolaan limbah PT Bintang Kharisma Jaya sudah memiliki izin mengenai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu tempat di bak sampah kecuali oli bekas. Oli bekas setelah diambil dari sepeda motor, diwadah sementara di baskom maupun di ember kecil. Permasalahan dalam skripsi ini: (1) Bagaimanakah perizinan pengolahan limbah PT Bintang Kharisma Jaya, Bandar Lampung? (2) Apakah Faktor penghambat perizinan pengelolaan limbah B3 PT Bintang Kharisma Jaya?.

Penelitian ini menggunakan normatif dan yuridis dengan data primer dan data sekunder, masing masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data di lakukan secara kualitatif .

Hasil penelitian ini menunjukan (1) Perizinan pengelolaan limbah B3 sudah memiliki izin mengenai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu tempat di bak sampah kecuali oli bekas. (2) faktor penghambat perizinan limbah B3 adalah banyaknya jenis izin usaha yang harus di urus, jumlah persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Kata Kunci: Limbah B3, Perizinan, Pengelolaan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF B3 WASTE MANAGEMENT LICENSE
PT. BINTANG KHARISMA JAYA

By

Muchtar Lathief Al-Fajri

Article 58 UUPPLH Year 2009 stipulates that every person who imports into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, produces, transports, distributes, stores, utilizes, disposes of, processes, and or hoards B3 is obliged to process B3. Further provisions regarding the processing of B3 waste are regulated in PP Number 74 of 2001 concerning the Processing of Hazardous and Toxic Materials. Waste management permit PT Bintang Kharisma Jaya already has a permit regarding the B3 Temporary Storage (TPS) itself, so all types of waste or waste are put into one place in the trash except used oil. Used oil after being taken from a motorcycle, is temporarily stored in a basin or in a small bucket. The problems in this thesis: (1) How is the permit for waste treatment at PT Bintang Kharisma Jaya, Bandar Lampung? (2) What are the inhibiting factors for permitting waste management at PT Bintang Kharisma Jaya, Bandar Lampung?.

This study uses normative and juridical data with primary and secondary data, each data obtained from library and field research. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of this study show (1) Waste management permit PT Bintang Kharisma Jaya already has a permit regarding the B3 Temporary Storage (TPS) itself, so all types of waste or waste are made into one place in the trash except used oil. (2) inhibiting factors for B3 waste licensing at PT. Bintang Kharisma Jaya are the many types of business licenses that must be managed, the number of requirements that must be met is very large, the lack of supervision from the government and authorized institutions.

Keywords: hazardous waste, licensing, management

**PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT BINTANG
KHARISMA JAYA**

Oleh

Muchtar Lathief Al Fajri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PT. BINTANG KHARISMA JAYA**

Nama Mahasiswa : **Muchtar Lathief Al Fajri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011092

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Elman Eddy Patra, S.H., M.H
NIP: 196007141986031002



Ati Yuniati S.H., M.H
NIP: 1978062920050120001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Eka Deviani, S.H., M.H
NIP: 197310202005012002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji
Ketua

: **Elman Eddy Patra, S., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Ati Yuniati, S.H.,M.H**




Penguji Utama

: **Sri Sulastuti S.H.,M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S

NIP : 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Agustus 2021**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 PT. Bintang Kharisma Jaya adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hakikat intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2021
Penulis



Muchtar Lathief Al Fajri
1652011092

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Muchtar Lathief Al-Fajri .
penulis dilahirkan di Jakarta 25 Juli 1998, dan
merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari
pasangan Bapak Fajar Ramadhan Muchtar dan ibu
Renny Lestari. Penulis menempuh pendidikan di :

TK : Global Islamic School Jakarta Timur diselesaikan pada 2004

SD : Tunas Mekar Indonesia Bandar Lampung diselesaikan pada 2010

SMP : IT Ar-Raihan diselesaikan pada 2013

SMA : IT Ar-Raihan diselesaikan pada 2016

Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Lampung melalui Jalur Mandiri, dan mengambil minat Hukum
Administrasi Negara . Pada tahun 2018 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata
selama 60hari di Desa Mekar Sari Kabupaten Lampung Barat

Motto

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”
(Ali bin Abi Thalib)

“Saya tidak tahu apakah perubahan iklim adalah kesalahan semua manusia, namun kenyataannya demikian. Sebagian besar, adalah manusia yang terus-menerus membabat alam. Kita memiliki, dalam arti tertentu, adalah tuan atas alam, atas Saudari Bumi, atas Ibu Pertiwi. Saya pikir manusia sudah terlalu jauh.”
(Paus Fransiskus)

“Bumi, rumah kita, mulai terlihat lebih dan lebih seperti tumpukan sampah yang sangat besar. Di sebagian besar planet ini, ratapan kuno yang berdasar pada pemandangan indahny alam, sekarang ditutupi dengan sampah.”
(Paus Fransiskus)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya

dan dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua yang sangat aku sayangi Papa Fajar Ramadhan Muchtar dan

Mama Renny Lestari

Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan

mendukungku, terimakasih untuk kasih sayang dan cinta yang luar biasa.

Kesabaran serta pengorbanan yang tiada batas, dan segala dukungan

dalam setiap langkahku.

Adikku tercinta Dewi Nabila Syabania

yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan untuk

keberhasilanku. Memberikan motivasi, saran, mendo'akan dan kasih

sayang kepadaku

Terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan, semoga suatu saat penulis

bisa membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang

dapat membuat kalian bangga.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempat ku memperoleh ilmu dan

tempat ku merancang mimpi menuju kesuksesan

SANWACANA

Puji dan syukur dipanjatkan kepada ALLAH SWT, atas rahmat, hidayah dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 PT. Bintang Kharisma Jaya. Dimanapun maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih terdapat kekurangan bagi dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Elman Eddy Patra S.H., M.H., selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.

2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang dengan sangat sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
3. Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku pembahas II, yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara terima kasih atas ketersediaannya untuk membantu, mengarahkan dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Miss Yunita Maya Putri, S.H. M., H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini agar dapat segera menyelesaikan skripsi.
8. Mba Dewi Yuliandari AS, S.H., M.H., selaku Admin Hukum Administrasi Negara, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mba Fitri selaku Admin Hukum Administrasi Negara, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Marjan yang telah meluangkan waktu serta banyak memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

11. Bapak Taufik yang telah meluangkan waktu serta banyak memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Papa Fajar Ramadhan, Mama Renny Lestary, yang selalu memotivasi dan juga mendoakan, memberikan dukungan, baik moril, materil, solusi serta kasih dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sampai strata satu.
13. Adek Tercinta Dewi Nabila Syabania, yang selalu memotivasi dan juga tempat berkeluh kesah, terima kasih untuk nasehat dan kesabarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Sababat sahabat tercinta, Melisa Muhammad Rifki Kurniawan, Aditya Fajrin, Selina Putri, Yudha Anthoni, Reka Mauria, Refyan Haditama, Firdhaus Adhiguna, Amir Adlirani, M. Rizki Akbar Bonie yang selalu memotivasi penulis, menemani, mendoakan. Terima kasih atas kebersamaan dan jadilah sahabat selamanya,
15. Teman-teman KKN Desa Mekar Sari Kabupaten Lampung Barat Dimas Syamsi Pratam, Anggun Sulastri, Diah Pratiwi, Clara Yulianti Tarigan, Veina legista, Rullio Regga P terima kasih sudah menjadi keluarga baruku selama 40 hari. Memberiku banyak pengalaman yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Serta telah mengajarkan ku banyak hal yang memberikan banyak pengajaran untuk masa depan.
16. Teman teman Fakultas Hukum Aida Fitriani, Khoir Mukkhodaroh, Dewi Indah Melisa Muhammad Rifki Kurniawan, Aditya Fajrin, Selina Putri, Yudha Anthoni, Reka Mauria, Refyan Aditama, Firdhaus Adhiguna, Amir Adlirani, M. Rizki Akbar masih banyak lagi terima kasih untuk doa dan dukungannya.

17. Dan teman teman seluruh angkatan 2016 terima kasih untuk selama ini, dan untuk pihak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
18. Universitas Lampung, Khususnya Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan yang kita lakukan dan bernilai ibadah di hadapannya. Mudah- mudahan skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya. Aamiin....

Bandar Lampung,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Manfaat dan Kegunaan Teoritis	7
1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Praktis	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perizinan	8
2.1.1 Pengertian Perizinan	8
2.1.2. Unsur Perizinan	10
2.1.3 Fungsi Perizinan	15
2.1.4 Tujuan Perizinan	16
2.1.5 Unsur Izin	16
2.2 Limbah Bahan Bahaya dan Beracun	18
2.2.1 Pengertian Limbah Bahan Bahaya dan Beracun	18
2.2.2 Klasifikasi dan Karakteristik Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3)	21

2.2.3 Tinjauan Umum Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3).	25
2.3 Kewenangan Pemerintah	32
2.3.1 Pengertian Kewenangan	32
2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan	33
2.3.3 Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Izin Limbah B3 ..	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	37
3.2 Data Primer	38
3.3 Data Sekunder	38
3.3.1 Bahan Hukum Primer	38
3.3.2 Bahan Hukum sekunder	39
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Pengolahan Data	40
3.6 Analisis Data	40

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung .	41
4.2 Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 di Kota Bandar Lampung	43
4.2.1 Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3 Menurut PP Nomor 101 Tahun 2014	43
4.2.2 Izin Penyimpanan Limbah B3 di Kota Bandar Lampung	52
4.2.3 Pengawasan Limbah B3 di Kota Bandar Lampung	65
4.3 Faktor penghambat pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah B3 di PT Bintang Kharisma Jaya	69

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH menyebutkan bahwa limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan dan umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk industrialisasi. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan melalui suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah. Sementara nilai non ekonomis adalah suatu limbah, walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apa pun, tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan. Limbah jenis ini sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 1 angka 14 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang terwujud cairan, beserta air beserta

buangan yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air. Sedangkan limbah gas merupakan pencemaran udara yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lain atau sesuai dengan peruntukannya.

Kasus Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dibuang dilingkungan merupakan sumber pencemaran dan perusakan lingkungan. intensitas atau perbandingan antara limbah bahan berbahaya yang ditimbulkan dengan unit hasil industri secara mencolok juga meningkat, terutama di daerah industrialisasi yang berkembang dengan cepat seperti negara negara ASEAN dan China. Pelepasan bahan berbahaya pada tahun 1990-an di Indonesia, Filipina, dan Thailand, diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 4,8 dan 10 kali lipat.

Pasal 58 UUPPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, menyedarkan menyimpan, mamfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengolahan B3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolaham limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan limbah B3 dan limbah B3 kini diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengaturan Pengolahan B3 menurut pasal 2 PP ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup , kesehatan manusia, dan kehidupan manusia lainnya. Lingkup pengaturan menurut

Pasal 3 PP ini tidak termasuk pengolahan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi dan olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan lainnya, pembekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sedimen farmasi, narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan senjata biologi. Dengan demikian, pengaturan pengolahan B3 di Indonesia masih tersebar di dalam berbagai peraturan.

Pengaturan mengenai pengolahan limbah B3 diatur dalam pasal 59 UUPPLH Tahun 2009. Pengolahan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan / atau pengolahan , termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengolahannya diserahkan kepada pihak lain. Pengolahan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 4 pasal sampai dengan pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hal ini terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan.

Dari ketentuan diatas, segi hukum administrasi (*bestuur recht*) berkaitan dengan peran pemerintah untuk memberikan perizinan pendirian usaha dan melakukan langkah pengamanan atau upaya yang bersifat preventif untuk memenuhi persyaratan lingkungan dan memeberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran atas perizinan lingkungan yang telah diberikan, dan gugatan administrasi.

Makna yang terkandung dari ketentuan diatas memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 32 dari UUPPLH, bahwa”setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Sebagai salah satu persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan adalah izin lingkungan. Terutama dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah terdapat 5 kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terwujud dalam bentuk perizinan yaitu perizinan penyimpanan, perizinan pengumpulan, perizinan pengangkutan, perizinan pemamfaatan, dan perizinan pengolahan, imbah B3. Namun dalam praktik penerapan telah menimbulkan permasalahan.

Upaya dalam rangka untuk efektifitasnya dalam pengelolaan limbah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat berlaku secara efektif hendaknya pemerintah dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang undangan terlebih dahulu mensosialisasikan secara bertahap kepada masyarakat dan dunia usaha dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Selain itu, pemberian izin yang akan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi kewenangannya pada tingkat nasional, pada tingkat Provinsi, pada tingkat Kabupaten,/ Kota seyogyanya harus sesuai dengan standar operasi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Namun dalam kenyataan prakteknya pengurusan mengenai perizinan ini memerlukan waktu yang panjang dan melalui berbagai instansi yang terkait sehingga menimbulkan kurang efektifnya dalam pengurusan perizinan lingkungan hidup.

Terkait pihak perusahaan harus menginventarisasi peraturan peraturan yang harus dipatuhi serta persyaratan persyaratan yang dilakukan agar kegiatan dari usaha yang akan dilaksanakan telah memenuhi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam arti kata kata perusahaan harus memahami serta mengetahui peraturan peraturan yang berhubungan dengan perizinan lingkungan.

Hal ini cukup penting karena dalam memperoleh perizinan lingkungan ada persyaratan persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan meliputi penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL yang berisikan kajian kajian terhadap kegiatan yang akan menimbulkan dampak besar dan penting dan bagaimana upaya meminimalisir dampak penting tersebut menjadi dampak

yang bersifat positif yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL).

PT Bintang Kharisma Jaya cabang Bandar Lampung ,saat ini sudah memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) penampungan limbah B3. Akan tetapi di dalam Penulisan ini akan melihat bagaimana proses administrasi yang dilakukan oleh PT Tunas Dwi Mantra dalam mengurus perizinan mengenai Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik menulis judul proposal Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Limbah Kabupaten Lampung Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perizinan pengolahan limbah di PT Bintang Kharisma Jaya?
2. Apakah Faktor penghambat perizinan pengelolaan limbah di PT Bintang Kharisma Jaya

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pengolahan limbah di PT Bintang Kharisma Jaya
2. Untuk mengetahui Faktor penghambat pelaksanaan perizinan pengelolaan limbah di PT Bintang Kharisma Jaya
3. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Manfaat dan Kegunaan Teoritis

1. Dalam proses Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan kontribusi perkembangan hukum khususnya di bidang perizinan.
2. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Jaya
3. Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan kontribusi perkembangan hukum khususnya di bidang perizinan.
4. Memperoleh pengetahuan tentang solusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ketika terjadi hambatan hambatan.

1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat luas, mengenai Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT PT Bintang Kharisma Jaya . Penelitian ini dapat digunakan dalam memberikan kontribusi perkembangan hukum khususnya di bidang perizinan.
2. Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perizinan

2.1.1 Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas

1. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Menurut N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal.2. <http://digilib.unila.ac.id>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk².

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Dalam hal perizinan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting terhadap segala bentuk kegiatan usaha baik yang diizinkan maupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh setiap orang atau pihak yang bersangkutan. Setiap warga negara yang akan melakukan suatu kegiatan usaha harus memiliki izin baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun klasifikasi bentuk bentuk dalam usaha perdagangan meliputi antara lain perizinan di sektor pemerintahan umum sektor agraria/pertanahan, sektor

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, hal.168. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018

perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial, dan sektor-sektor lainnya.

2.1.2. Unsur Perizinan

Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis

Dalam hukum negara modern tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu lranan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan- ketentuan yang berhubungan dengan izin. Pada umumnya sistem izin terdiri dari³.

³ Y Sri Pudyadmoko *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan* , Jakarta: Gras indo.2009, hlm 17-18

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum.

Maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena, tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi

kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.
- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu Orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

f. Prosedur dan persyaratan perizinan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut

1. Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

2. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat surat. Menurut Soeno syarat syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondusional.

- a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.
- c. Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan singkat
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- 4) Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Disebutkan dengan jelas.
- b. Mengikuti standar nasional.
- c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu,
- d. Perhitungan berdasar pada tingkat real cost. e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

2.1.3 Fungsi Perizinan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Sebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, izin yang dianggap sebagai ujung tombak instrumen hukum berfungsi sebagai:

- a. Pengarah Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas- aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Perakayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin
- c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
- d. Pengendali Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
- e. Penertib masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat

2.1.4 Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkrit yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan rank en horecawet, dimana pengurus harus mempunyai syarat-syarat tertentu).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan Memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, bareang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Melindungi objek-objek tertentu Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan atau perusakan terhadap objek-objek tertentu yang memiliki izin resmi.
- d. Membagi objek-objek yang sedikit Memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan suatu objek untuk kegiatan dimaksud.

2.1.5 Unsur Izin

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagaiberikut:

- a. Organ yang berwenang Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ kewenangan dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ Pemerintahan.

- b. harus lengkap Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin dikeluarkan setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan, sehingga keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin.
- c. Diktum (substansi dari izin harus dimuat dalam diktum) Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Diktum terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak-hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.
- d. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Keputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan- pembatasan dan syarat-syarat merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu izin.
- e. Pemberian alasan Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif dari pariwisata atau fakta serta subjek hukum.
- f. Pemberitahuan tambahan Berisi tentang kemungkinan sanksi, kebijaksanaan yang akan dikeluarkan dan lain-lain.

Hal-hal penting dalam perizinan, antara lain adalah :

- a. Penolakan izin dapat dilakukan jika berkaitan dengan masalah pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan hidup, pertahanan keamanan keamanan, ideologi dan lain-lain. Masalah kompetisi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak izin.
- b. Beberapa izin khusus dimungkinkan untuk dipindah tangankan.
- c. Adanya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk pengambilan keputusan atas suatu izin

- d. Perumusan izin harus jelas sesuai tujuan dari izin. Dalam hal izin lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan perlindungan terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Izin harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Izin dapat dicabut secara menyeluruh atau sebagian, jika suatu kegiatan yang diizinkan berdampak negatif terhadap lingkungan dan tidak cukup hanya dicegah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru.
- f. Kegiatan usaha musnah oleh sebab tertentu.
- g. Pembatasan dari segi jangka waktu berlakunya suatu izin (pemohon tidak melakukan perpanjangan

2.2 Limbah Bahan Bahaya dan Beracun

2.2.1 Pengertian Limbah Bahan Bahaya dan Beracun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no.18 tahun 1999 dijelaskan bahwa limbah bahan beracun dan berbahaya (limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat, konsentrasinya, atau jumlahnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup yang lain.

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Di antara berbagai jenis limbah ini

ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).

Menurut Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah B3 dengan karakteristik tertentu yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Bengkel merupakan salah satu penghasil limbah padat, cair dan gas. Limbah akibat kegiatan perbengkelan dapat menimbulkan pencemaran terhadap tanah, air maupun udara di sekitarnya kalau tidak dikelola dengan benar. Adapun hasil limbah dari bengkel adalah sebagai berikut:

a. Limbah padat

Bengkel pada umumnya juga menghasilkan limbah padat. Limbah padat dari perbengkelan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah logam dan non logam. Limbah padat non logam dapat berupa ban bekas/karet, busa, kulit sintetis, kain lap bekas yang telah terkontaminasi oleh oli/ pelarut, cat kering dan lainnya.

Limbah logam banyak terdiri dari berbagai potongan logam, mur/skrup, bekas ceceran pengelasan dan lain-lain.

b. Limbah cair

Limbah cair dari usaha perbengkelan dapat berupa oli bekas, bahan ceceran, pelarut/ pembersih, dan air. Bahan pelarut/ pembersih pada umumnya mudah sekali menguap, sehingga keberadaannya dapat menimbulkan pencemaran terhadap udara. Terhirupnya bahan pelarut juga dapat menimbulkan gangguan terhadap pernapasan manusia. Bahan bakar merupakan cairan yang mudah terbakar oleh nyala api, dan juga merupakan bahan yang mudah sekali terbawa oleh aliran air. Bahan bakar bensin mudah sekali menguap dan terhirup manusia.

Air limbah dari perbengkelan banyak terkontaminasi oleh oli (minyak pelumas), gemuk dan bahan bakar. Air yang sudah terkontaminasi akan mengalir mengikuti saluran yang ada, sehingga air ini mudah sekali untuk menyebarkan bahan-bahan kontaminan yang terbawa olehnya. Oli bekas jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kesan kotor dan sulit dalam

pembersihannya, disamping itu oli bekas dapat membuat kondisi lantai licin yang dapat berakibat mudahnya terjadi kecelakaan kerja.

c. Limbah gas

Hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor merupakan faktor penyebab pencemaran udara. Komponen utama bahan bakar fosil ini adalah hidrogen (H) dan karbon (C). Pembakarannya akan menghasilkan senyawa hidro carbon (HC), karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), serta nitrogen oksida (Nox) pada kendaraan berbahan bakar bensin,

Sedangkan pada kendaraan berbahan bakar solar, gas buangnya mengandung sedikit HC dan CO tetapi lebih banyak SO_x-nya. Dari senyawa-senyawa itu, HC dan CO paling berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan karena jenis limbah yang dihasilkan oleh bengkel ini berupa limbah cair, padat dan gas.

2.2.2 Klasifikasi dan Karakteristik Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3)

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, setiap kegiatan perlu diupayakan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dikeluarkannya, terutama dalam hal ini adalah limbah B3.

a. Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Klasifikasi limbah Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Limbah dari sumber spesifik. Limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu industri kegiatan tertentu.
- 2) Limbah dari sumber yang tidak spesifik. Untuk limbah B3 ini berasal bukan dari proses utamanya, misalnya dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, pelarut perak, pengemasan dan lain-lain.
- 3) Limbah B3 dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Limbah jenis ini tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya.

Selain berdasarkan sumber, limbah B3 dibedakan atas jenis buangan yaitu:

- 1) Buangan radioaktif, buangan yang mengemisikan radioaktif berbahaya, persisten untuk periode waktu yang lama.
- 2) Buangan bahan kimia, umumnya digolongkan lagi menjadi: (a) synthetic organics; (b) anorganik logam, garam-garam, asam dan basa; (c) flamable dan (d) explosive.

- 3) Buangan biological, dengan sumber utama: rumah sakit, penelitian biologi. Sifat terpenting sumber ini menyebabkan sakit pada makhluk hidup dan menghasilkan toxin.

b. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Limbah B3 dibedakan berdasarkan karakteristik nya sebagai berikut

1) Mudah terbakar (Flamable).

Buangan ini apabila dekat dengan api/sumber api, percikan, gesekan mudah menyala dalam waktu yang lama baik selama pengangkutan, penyimpanan atau pembuangan. Contoh jenis ini buangan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau buangan pelarut (benzena, toluen, aseton).

2) Mudah meledak (Explosive)

Buangan yang melalui reaksi kimia menghasilkan ledakan dengan cepat, suhu, tekanan tinggi mampu merusak lingkungan. Penanganan secara khusus selama pengumpulan, penyimpanan, maupun pengangkutan. Berdasarkan penjelasan PP No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan PP No.18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah dengan sifat ini merupakan limbah yang pada suhu tekanan.

3) Menimbulkan karat (Corrosive)

Buangan yang pH nya sangat rendah ($\text{pH} < 3$) atau sangat tinggi ($\text{pH} > 5$) karena dapat bereaksi dengan buangan lain, dapat menyebabkan karat besi dengan adanya buangan lain, dapat menyebabkan karat baja/besi. Contoh: sisa karat besi/ logam, dan limbah baterai/ aki.

4) Menimbulkan penyakit (Infectious Waste)

Buangan yang dapat menularkan penyakit. Contoh: tubuh manusia, cairan tubuh manusia yang terinfeksi, limbah bengkel yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.

5) Menimbulkan beracun (Toxic waste)

Buangan berkemampuan meracuni, menjadikan cacat sampai membunuh makhluk hidup dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Sebagai contoh logam berat (seperti Hg, Cr), pestisida, pelarut, halogenida.

Adapun pengelompokan limbah B3 yang lain dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- 1) Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
- 2) Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- 3) Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- 4) Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.

- 5) Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi

2.2.3 Tinjauan Umum Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat.

Proses penyimpanan sementara limbah B3 dan pengangkutan ke pengolah akhir harus mengikuti beberapa persyaratan penyimpanan dan pengangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan proses penyimpanan dan pengangkutan mengingat besar potensi bahaya dari beberapa limbah B3 (Niken, dkk., 2014). Persyaratan penyimpanan dan pengangkutan dapat diikuti dengan melihat dari karakteristik dan potensi bahaya dari setiap limbah B3. Karakterisasi limbah B3 ini yang nantinya digunakan untuk menentukan perlakuan dalam proses penyimpanan sementara dan pengemasan pada saat akan dilakukan proses pengangkutan.

Berdasarkan peraturan RI no 101 tahun 2014, pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

a. Pengurangan.

Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Pengurangan limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara:

- 1) Substitusi bahan, pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan yang tidak mengandung B3.
- 2) Modifikasi proses, pemilihan dan penerapan produksi yang lebih efisien, dan 3) Penggunaan teknologi ramah lingkungan.

b. Penyimpanan.

Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 paling lambat 90 hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3. Apabila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 lebih dari 90 hari sebelum diserahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan instansi yang bertanggung jawab. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut: 1) lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang; 2) rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3, dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan; 3) desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari; 4) memiliki penerangan-penerangan dan ventilasi, dan; 5) memiliki saluran drainase dan bak penampung

c. Pengumpulan

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan atau pemanfaat atau penimbun limbah B3. Kewajiban pengumpul limbah B3 hampir sama dengan penghasil limbah B3 dalam urusan catatan dan penyimpanan. Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari: 1) Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah mendapat rekomendasi dari gubernur, 2) Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi, atau 3) Bupati/ Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.

d. Pengangkutan.

Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil atau dari pengumpul atau dari pemanfaat atau dari pengolah kepengumpul atau ke pemanfaat atau ke pengolah atau ke penimbun limbah B3. Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3 yang ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggungjawab.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dokumen limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3. Dokumen limbah B3 tersebut berisi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3;
- 2) Tanggal penyerahan limbah B3;
- 3) Nama dan alamat pengangkut limbah B3;
- 4) Tujuan pengangkutan limbah B3; dan
- 5) Jenis, jumlah, komposisi, dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan.

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana pengangkutan yang dipakai mengangkut limbah B3 adalah truk, kereta api, atau kapal. Pengangkutan dengan mengemasi limbah B3 ke dalam

container dengan drum kapasitas 200 liter. Untuk limbah B3 cair jumlah besar digunakan tanker, sedangkan limbah B3 padat digunakan lugger box dari baja. Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari menteri.

e. Pemanfaatan.

Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

f. Pengolahan. Pengelolaan limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- 1) Lokasi Pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah.
 - a) Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus: (1) daerah bebas banjir. (2) jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter.
 - b) Syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus: (1) daerah bebas banjir. (2) jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya. (3) jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m. (4) jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m. Dan (5) jarak dengan wilayah terlindungi (spt: cagar alam hutan lindung) minimum 300 m.

2) Fasilitas.

Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi, meliputi:

- (1) Sistem keamanan fasilitas.
- (2) Sistem pencegahan terhadap kebakaran.
- (3) Sistem pencegahan terhadap kebocoran.
- (4) Sistem penanggulangan keadaan darurat.
- (5) Sistem pengujian peralatan. dan
- (6) pelatihan karyawan.

3) Penanganan Limbah B3 Sebelum Diolah.

Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengolahan limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah dapat ditentukan metode yang tepat guna pengolahan limbah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kandungan limbah. Penanganan limbah sebelum diolah lainnya adalah proses penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlahnya mencukupi untuk diangkut atau diolah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi dan ekonomis. Penyimpanan limbah B3 untuk waktu yang lama tanpa kepastian yang jelas untuk memindahkan ke tempat fasilitas pengolahan, penyimpanan dan pengolahan tidak diperbolehkan. Penyimpanan dalam jumlah yang banyak dapat dikumpulkan di lokasi pengumpulan limbah.

4) Pengolahan

Penentuan karakteristik limbah B3 biasanya mengacu pada Material Safety Data Sheet (MSDS) pada setiap zat kimia yang dominan terkandung pada limbah B3. Material Safety Data Sheet atau yang kita kenal dengan MSDS adalah suatu form yang berisi keterangan data fisik (titik lebur, titik didih, titik flash, dsb), toksisitas, pengaruh terhadap kesehatan, pertolongan pertama, reaktifitas, penyimpanan dan pembuangan yang aman, peralatan proteksi, serta prosedur penanganan bahaya. Jenis perlakuan terhadap limbah B3 tergantung dari karakteristik dan kandungan limbah. Perlakuan limbah B3 untuk pengolahan dapat dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses secara kimia, meliputi: redoks, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion dan pirolisa.
2. Proses secara fisika, meliputi: pembersihan gas, pemisahan cairan dan penyisihan komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis balik, dll.
3. Proses stabilisas/solidifikasi, dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir.
4. Proses insinerasi, dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Artinya, jika suatu materi limbah B3 ingin dibakar (insinerasi) dengan berat 100 kg,

maka abu sisa pembakaran tidak boleh melebihi 0,01 kg atau 10 gr. Tidak keseluruhan proses harus dilakukan terhadap satu jenis limbah B3, tetapi proses dipilih berdasarkan cara terbaik melakukan pengolahan sesuai dengan jenis dan materi limbah.

g. Penimbunan.

Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Adapun syarat dan lokasi penimbunan limbah B3, yaitu:

1. Bebas banjir,
2. Permeabilitas tanah,
3. Merupakan daerah yang secara geologis aman, stabil, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung, dan
4. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, terutama yang digunakan untuk air minum.

2.3 Kewenangan Pemerintah

2.3.1 Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.⁴ Kewenangan (*authority, gezaj*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.⁵

⁴ diolah dari *kbbi,web.id*, diakses pada 15 juli 2020 pukul 21:47

⁵ Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, 2008. Laks Bang Pres indo. Yogyakarta

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan peraturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat

2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/ peralihan wewenang. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam hukum administrasi dikenal 3 sumber kewenangan yaitu, atribusi, distribusi, dan mandat.

Sumber Atribusi

Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun Pembentuk Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.⁶

1. Sumber Delegasi

Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.

⁶ Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2014 Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Dalam hal ini delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya dengan peraturan perundang undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi.

2. Mandat

Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.

Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2.3.3 Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Izin Limbah B3

ketentuan izin pengelolaan limbah B3 dalam Pasal 59 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 102 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) . Pasal 59 ayat (4) kontradiktif dengan Pasal 59 ayat (1) UU PLH terjadi kondisi dimana instansi berwenang tidak memberikan izin kepada orang untuk mengelola limbah B3. Pemerintah dalam hal ini berpendapat, setiap usaha terkait dengan limbah B3 diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan dan/atau izin Pelindungan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terlebih dahulu. Karena sifat limbah B3 yang berbahaya dan beresiko bagi manusia dan lingkungan hidup, maka pengelolaan limbah B3 wajib dilakukan dengan pendekatan prinsip kehati-hatian melalui penerapan instrumen perizinan, mulai dari penyimpanan, pengumpulan dan pengakutannya hingga pemanfaatan serta pengelolaan bahkan penimbunannya harus diatur dengan baik.

Selain itu, tidak mungkin suatu usaha atau pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan sebelum mendapatkan izin lingkungan dan atau izin PPLH. Karena kedua izin tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sebagaimana diamatkan dalam pasal 40 ayat 1 UU PLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan. “Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila dalam ketentuan *a quo* harus mengatur bagi pengelolaan limbah B3 dalam usaha atau kegiatannya, yang mengharuskan suatu perusahaan memperoleh izin dari menteri/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya. Dengan tujuan agar pemerintah dan pemangku kepentingan dapat melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Maka dengan demikian Pemerintah berpendapat bahwa materi pengaturan limbah B3 sudah sangat jelas, tegas dan tidak multi penafsiran, tuntas dan adil bagi semua orang,” ujar Sudariyono.

Dalam Pasal 95 ayat 1 UU PLH tersebut menciptakan ketidakpastian karena membuka kemungkinan penegakan hukum tepadu hanya menjadi slogan karena memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk jalan sendiri sendiri.

Pemerintah menilai, kata “dapat” telah sesuai dengan fungsinya, yaitu pernyataan sebagai sifat diskrisioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga. Sehingga berdasarkan norma dalam pasal tersebut mempunyai makna bahwa menteri lingkungan hidup memiliki diskresi untuk menentukan penanganan tindak pidana lingkungan hidup, melalui instansi-instansi penegak hukum lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa jenis gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷ Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif
2. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya dengan Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Jaya
3. Pendekatan Yuridis Empiris
4. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung dan sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang

⁷ Soerjono Soekanto, *penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.1.

berhubungan dengan permasalahan yaitu Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Jaya.

3.2 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari hasil studi dan penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pengurus PT Bintang Kharisma Jaya yang terkait dengan permasalahan yaitu pengelolaan limbah B3 cdi Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung.

3.3 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literature literature, dan perundang undangan. Data sekunder ini dapat menghasilkan bahan hukum sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka terdiri atas:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan dan peratura peraturan lainnya :

Bahan hukum primer, meliputi

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Seperti kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dari studi lapangan

1. Studi Pustaka

Study kepustakaan dilakukan dengan cara, mempelajari, menelaah, mencatat, serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Study lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada jawabannya tentang Pelaksanaan Perizinan Atas Pengelolaan Limbah Pada PT Bintang Kharisma Jaya

3.5 Pengolahan Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan menelaah peraturan, buku, artikel, yang berkaitan dengan judul dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

3.6 Analisis Data

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara sistematis sehingga memiliki arti dan dapat dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Perizinan pengelolaan limbah PT Bintang Kharisma Jaya sudah memiliki izin adalah mengenai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 sendiri, jadi semua jenis sampah atau limbah di jadikan satu tempat di bak sampah kecuali oli bekas. Oli bekas setelah diambil dari sepeda motor, diwadahi sementara di baskom maupun di ember kecil. PT. Bintang Kharisma Jaya memiliki tempat penyimpanan sendiri tidak berada satu tempat dengan tempat yang lain atau memiliki tempat penyimpanan khusus karena memiliki luas bangunan lebar atau sisa jadi untuk menyimpan limbah B3 sendiri. Selain itu, untuk mendukung tidak terjadinya tertumpahnya drum/tong maupun terjadinya perembesan ke tanah

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tidak terkecuali dengan PT. Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung pengawasan pengelolaan limbah B3 mendapatkan perhatian khusus.

2. Faktor penghambat perizinan limbah B3 di PT. Bintang Kharisma Jaya adalah: banyaknya jenis izin usaha yang harus di urus dan dimiliki pelaku

usaha bengkel sepeda motor membuat pelaku usaha berat untuk mengurusnya jumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tertentu sangat banyak. proses pengurusan perizinan berbelit – belit. kurangnya pengawasan dari pemerintah dan lembaga yang berwenang serta sanksi yang kurang tegas terhadap usaha bengkel sepeda motor yang tidak memiliki izin juga menjadi penghambat pengelolaan limbah B3 di Kota Bandar Lampung .

5.2 Saran

1. Diharapkan dalam proses pengurusan izin lebih di permudah dan tidak memerlukan waktu yang panjang untuk penerbitannya.
2. Diharapkan BPMPTSP menambah banyak pegawainya agar pelayanan perizinan dapat lebih mudah berjalan lebih efektif.
3. Diharapkan adanya sidak ketempat usaha dan selalu memperingati bagi pengusaha agak mengurus izin usaha.
4. Diharapkan kepada BPMPTSP dapat lebih mendekati diri kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perizinan terhadap usaha mereka.
5. Diharapkan kesadaran dari pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha dalam segala kegiatan usahanya agar tidak memberikan dampak buruk atau merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- , "Perizinan Lingkungan di Bidang Industri dan Penegakan Hukumnya dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Provinsi Lampung" tesis, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990
- Anggarini, N.H., *Sistem Pengolahan Limbah B3*. E-Learning Gunadarma. Jakarta: PT Gramedia; 2015
- Abdel-Jabbar, N.M., Essam A.H. Al Zubaidy, dan Mehrvar, M., 2010. Waste Lubricating Oil Treatment by Adsorption Process Using Different Adsorbents. *International Journal of Chemical and Biological Engineering* 3:2
- Bath, D.S. Siregar, J.M., Lubis, M.T. 2012. Penggunaan Tanah Bentonit Sebagai Adsorben Logam Cu. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 1(1).
- Bawamenewi, A.Y.S., 2015. Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. <http://e-journal.uajy.ac.id/>
- BAPEDAL, (1995) Surat Keputusan Kepala BAPEDAL, Nomor 03/BAPEDAL/1995 tertanggal 5 September 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Budianto, 2008. Metode Penentuan Koefisien Kekentalan Zat Cair Dengan Menggunakan Regresi Linear Hukum Stokes, Skripsi Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta, Sekolah Tinggi Teknologi
- Nuklir-BATAN Bawamenewi, 2015. Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran

Lingkungan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Dahlan MH, Setiawan A, Rosyada A. 2014. Pemisahan Oli Bekas Dengan Menggunakan Kolom Filtrasi Dan Membran Kramik Berbahan Baku Zeolit Dan Lempung. [Jurnal] Teknik Kimia No. 1, Vol. 20 hal. 41
- Fandeli, Chafid, Retno Nur Utami, dan Sofiudin Nurmansyah, Audit Lingkungan, Yogyakarta ; UGM Press, 2008
- Farrier, David and Paul Stein (Edited), *The Enviromental Law Hand Book*, New South Wales, Australia: Redfern Legal Centre Publishing, 2006.
- Hadjon Philipus, M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Madha University Press, 1999
- Hamzah, M, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Fuentes, M. J., Font, R. , Gomez-Rico, M. F., Martin-Gullon, I., Pyrolysis and Combustion of Waste Lubricant Oil from Diesel Cars: Decomposition and Pollutants. *J Anal Appl. Pyrol*, vol. 79, pp. 215- 226, May 2007.
- Jodeh, S., Odeh R., Sawalha M., Obeid, A.A., Salghi R., Hammouti B., Radi S., Warad, I., 2015. Adsorption of Lead and Zinc from Used Lubricant Oil Using Agricultural Soil: Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Studies. *J. Mater. Environ. Sci.* 6 (2) Moura L.G.M.; Assunção Filho, J.L.;
- Ramos, A.C.S. 2010. Recovery of Used Lubricant Oils Through Adsorption of Residues on Solid Surfaces Brazilian. *Journal of Petroleum and Gas* vol. 4 no 3.091- 102.
- Menteri LH, 2013 *Hasil Penilaian Proper KLH 2013*, www.menlh.go.id hasil-penilaian proper-klh-2013 (diakses 25 desember 2020)
- Pemerintah RI, 2009 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*: Jakarta Presiden Republik Indonesia
- Hardjosoemantri, Koesnadi, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yogyakarta :UGM Press,1990
- Silalahi, Daud, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan, Orasi Ilmiah, Dies Natalis XXXIV Universtias Padjajaran, Bandung, 24 September 1991
- Spelt dan J.B.J.M. ten. Berge, Pengantar Hukum Perizinan (Penyunting Piliphus Hadjon) Surabaya : Fakultas Hukum Unair, 1993.